



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN  
BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dan Sampah Sejenis Rumah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau adalah Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau Dinas Kebersihan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya antara lain kali, sungai, rawa, danau, setu dan waduk.
14. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
15. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan dan berfungsi sebagai pembentuk hijau jalan yang didominasi oleh tanaman/pepohonan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan pada badan air, taman dan jalur hijau.
- (2) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan badan air, taman dan jalur hijau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
  - c. penyusunan standar dan prosedur teknis pengangkutan sampah;
  - d. pengoordinasian tempat/titik lokasi penampungan sampah sementara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait;
  - e. pengaturan jadwal pengangkutan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau ke tempat pembuangan akhir;
  - f. pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau sampai tempat pembuangan akhir;
  - g. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana teknis kebersihan termasuk jaring sampah, kapal pengumpul dan pengangkut sampah pada badan air;
  - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis kebersihan pada badan air, taman dan jalur hijau;
  - i. pengelolaan sampah hasil pengumpulan dari badan air, taman dan jalur hijau dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
  - j. pengoordinasian teknik pengelolaan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait;
  - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
  - l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- n. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana; dan
  - d. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

## (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
- g. melaksanakan pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dalam pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pelaksana mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan monitoring rutin kebersihan dan/atau keberadaan pada seluruh badan air, taman dan jalur hijau;
- c. menyelenggarakan operasional/kegiatan penanganan sampah di badan air, taman dan jalur hijau;
- d. mengumpulkan, memilih dan mengangkut sampah pada dan dari setiap badan air, taman dan jalur hijau;
- e. mencatat volume sampah yang ditangani dan dikelola di badan air, taman dan jalur hijau;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di badan air, taman dan jalur hijau;
- g. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis penanganan sampah di badan air, taman dan jalur hijau;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis penanganan sampah di badan air, taman dan jalur hijau;
- i. melaksanakan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis penanganan sampah di badan air, taman dan jalur hijau;
- j. mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah yang tidak laik pakai;
- k. mengoordinasikan tempat/titik lokasi penampungan sampah sementara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait;
- l. melaksanakan pengaturan jadwal dan pengangkutan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau ke tempat pembuangan akhir;
- m. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis kebersihan pada badan air, taman dan jalur hijau;
- n. melaksanakan pengelolaan sampah hasil pengumpulan dari badan air, taman dan jalur hijau dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
- o. pengoordinasian teknik pengelolaan sampah pada badan air, taman dan jalur hijau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana.

#### Pasal 9

Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkedudukan di :

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- e. Kota Administrasi Jakarta Timur.

## Bagian Kelima

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kebersihan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

#### Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi dan efektivitas serta efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana serta Pegawai pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Kepegawaian Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kebersihan.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

## BAB X

### FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

#### Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) orang Satuan Pelaksana sebagai bawahan langsung.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 116 (seratus enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

#### Pasal 25

- (1) Kebutuhan peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau.

### BAB XI

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 26

- (1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. barang;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. kegiatan.

#### Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan.

### BAB XII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

12

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Peringkat dan besaran tunjangan kinerja daerah, pejabat struktural dan pegawai Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau akan ditetapkan/diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 62030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2013  
Tahun 6 September 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2013

Tanggal 6 September 2013

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR,  
TAMAN DAN JALUR HIJAU

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	Status Pegawai
1.	Kepala Unit	- S1 Umum - Diklatpim Tk. III - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat/Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	III	1	PNS
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S1 Umum - Diklatpim Tk. IV - Diklat Pengelolaan Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran - Diklat Pengelolaan Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat/Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	IV	1	PNS
	a. Pengadministrasi Umum	- Minimal SLTA - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Arsip - Diklat Komputer Perkantoran		2	PNS
	b. Bendahara	- DIII Keuangan - Diklat Bendahara - Diklat Komputer Perkantoran - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah		1	PNS
	c. Pengurus Barang	- Minimal SLTA - Diklat Administrasi Barang Daerah - Diklat Komputer Perkantoran		1	PNS
	d. Pengadministrasi Keuangan	- DIII Keuangan - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Komputer Perkantoran - Bimtek Verifikasi Keuangan		2	PNS
3.	Kepala Satuan Pelaksana	- S1 Umum - Diklat/Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Non Eselon	5	PNS

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	Status Pegawai
	a. Pengadministrasi Satuan Pelaksana	- Minimal SLTA - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Arsip - Diklat Komputer Perkantoran		5	PNS
	b. Pengawas Pelaksana Kebersihan	- DIII Umum		42	PNS
	c. Operator Saringan Sampah	- Minimal SLTA atau sederajat		69	Non PNS
	Jumlah			7 122	PNS 53 Non PNS 69
	Jumlah Keseluruhan			129	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2013  
Tanggal 6 September 2013

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA  
KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1.	Kepala Unit	- Komputer - Note Book - White Board - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 1 1 1 1	unit buah unit unit buah
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	a. Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 1 1 2	unit unit unit buah
	b. Bendahara	- Komputer - Printer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Kalkulator/Alat hitung - Brankas	1 1 1 1 1 1	unit unit unit buah buah buah
	c. Pengurus Barang	- Komputer - Printer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 1 1 1	unit unit buah buah
	d. Pengadministrasi Keuangan	- Komputer - Printer - Filling Kabinet - Alat Hitung	1 1 1 1	unit unit buah unit
3	Kepala Satuan Pelaksana	- Komputer - Mobil Operasional - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Kalkulator	5 5 5 5 5	unit unit unit buah buah
	a. Pengadministrasi Satuan Pelaksana	- Komputer - Printer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	5 5 5 5	unit unit unit buah
	b. Pengawas Pelaksana Kebersihan	- Motor - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Kalkulator - Kamera	42 42 42 42 42	buah unit unit buah buah



No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	c. Operator Saringan Sampah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Komunikasi</li><li>- Jas Hujan</li><li>- Sepatu Boot</li></ul>	69	unit
			69	buah
			69	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO